



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PT. LAMANDAU MEDIA**



**TENTANG
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN FIBER OPTIK
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 134.17/5/IV/KSDPK-KB/PEM/2023

NOMOR : 060/LMTV/IV/2023

Pada hari ini, **kamis** tanggal **tiga belas** bulan **april** tahun **dua ribu dua puluh tiga (13/4/2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HENDRA LESMANA** : Bupati Lamandau berdasarkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-5875 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Bukit Hibul Selatan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ISWANSYAH** : Direktur Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Lamandau Media, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 11 Juni 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan JC. Rangkap Nomor : 8 Rt. 003 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

Paraf		
Kabag :	Ass I :	Sekda :
✗		✗

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktur Utama pada Kantor PT. Lamandau Media yang bertempat di Nanga Bulik;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa internet service provider (ISP);
4. bahwa kerja sama ini dilaksanakan guna mendorong optimalisasi penyebarluasan informasi, promosi potensi dan peluang investasi daerah Kabupaten Lamandau serta terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan "Kerjasama " dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal

1

MAKSUD DAN UJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang memberikan manfaat, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan infrastruktur jaringan fiber optik melalui pemanfaatan lahan/fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Lamandau dan memfasilitasi perijinan penempatan tiang distribusi jaringan fiber optik milik PIHAK KEDUA;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara PARA PIHAK dalam Pemanfaatan Jaringan Fiber Optik secara bersama-sama.

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

Paraf		
Kabag :	Ass I :	Sekda :
		

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG
LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. infrastruktur jaringan fiber optik;
 - b. perangkat operator diatas jaringan fiber optik;
 - c. sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung lainnya.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pemanfaatan bersama infrastruktur jaringan fiber optik dan pemasangan jaringan fiber optik melalui pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - b. penempatan tiang distribusi jaringan dalam kawasan Industri dan kawasan pemukiman penduduk;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jaringan fiber optik yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
 - d. fasilitasi perizinan dan non perizinan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) pada PIHAK KESATU dengan surat kuasa khusus dan unit kerja pada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

Paraf		
Kabag :	Ass I :	Sekda :
		

Pasal 4
JANGKA
WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini atau ditentukan lain sesuai yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa apa bila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul di kemudian hari akibat dari dijalankannya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK melalui sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal
6
SURAT-MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilaksanakan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

Paraf		
Kabag :	Ass I :	Sekda :
		

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur PT. Lamandau Media
Alamat : Jln. JC. Rangkap Nomor : 8 Rt. 003 Kelurahan Nanga
Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Telepon : 0852 4902 1212
Email : lamandau99@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Diskominfo Standi Kab. Lamandau
Alamat : Jln. Bukit Baka Nanga Bulik, Kab. Lamandau
Telepon : (0532) 2071042
Email : kominfo@lamandaukab.go.id

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK yang melanggar ketentuan dimaksud ayat (1) akan dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1).

Paraf Para Pihak	
Pihak I	Pihak II

Paraf		
Kabag :	Ass I :	Sekda :
		

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender –atau dalam' waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) Pembuatan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan, tunduk dan patuh pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk dilepaskan dari seluruh tuntutan hak dan kewajibannya apabila terjadi keadaan di luar kemampuan, kehendak, dan kuasa PARA PIHAK yaitu gempa bumi, gunung meletus, topan badai, banjir, dan peristiwa alam lainnya di luar batas kemampuan manusia untuk mengatasinya.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaanpen dapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermetrai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



ISWANSYAH

PIHAK KESATU,



The signature is written in blue ink over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '993EDAKX135666265'.

HENDRA LESMANA